



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Bjw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Siti Nur Ningsih Binti Sumber Harjo, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 15 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan Usaha Sendiri (Warung Makan), pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan I.H.doko, RT 002 RW 000, Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kab. Ngada, Nusa Tenggara Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Hardi Maryono Bin Suparno, tempat dan tanggal lahir Palembang, 11 April 1989, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Bjw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KAU BAJAWA, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 001/01/1/2018, tertanggal 01 Januari 2018;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 3 Tahun dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama Devanka Mada Nugraha usia 0 tahun 9 Bulan;
3. Bahwa sejak Desember 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - 3.1 Bahwa sejak April 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pergi ke Palembang, Tergugat pergi untuk Kerja;
 - 3.2 Bahwa Tergugat pergi dengan ijin dari Penggugat;
 - 3.3 Bahwa kepergian Tergugat sampai saat ini sudah 1 Tahun. Selama kepergian tersebut Tergugat pernah kembali dan menghubungi Penggugat;
 - 3.4 Bahwa sejak Januari 2020 Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiaya Penggugat dengan cara di pukul bagian mulut hingga berdarah, di Ludahi, di lempari peralatan dapur seperti piring;
 - 3.5 Adapun penyebab Tergugat melakukan penganiayaan tersebut adalah Masalah sepele seperti belum mengerjakan pekerjaan rumah;
 - 3.6 Bahwa sejak September 2020 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat mencurigai Penggugat melakukan perselingkuhan dan menuduh anak dalam kandungan penggugat bukan anak dari Tergugat;
 - 3.7 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada September 2020 Tergugat membanting semua perabotan dapur, Tergugat meninggalkan rumah, Tergugat memukul Penggugat hingga berdarah;
 - 3.8 Bahwa pihak keluarga belum berusaha memberi nasehat;
4. Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB);

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2022/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bajawa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bajawa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Hardi Haryono bin Suparno) terhadap Penggugat (Siti Nur Ningsih binti Sumber Harjo);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sebagaimana relaas panggilan tanggal 3 Juni 2022 dan relaas panggilan tanggal 4 Juli 2022 maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2022/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 5307065507900006 tanggal 9 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor 001/01/I/2018 tanggal 21 April 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

B. Bukti Saksi

Saksi 1, **Nurul Choiriyah binti Suyoko**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma II, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jantran, RT 028/005, Desa Pirang, Kecamatan Masaran, Kab. Sragen, Jawa Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Sepupu dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di KUA Kecamatan Bajawai Kabupaten Ngada sekitar tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama alamat I.H.Doko, RT 002 RW 000. Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kab. Ngada;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama: Devanka Mada Nugraha usia 1 tahun, sekarang ada dalam pngasuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun pada bulan Januari 2020 terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak awal menikah hingga sekarang dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2022/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan April 2021 dan kembali lagi pada bulan Oktober 2021;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat melakukan KDRT pada bulan Maret 2021, pada saat itu bibir Penggugat memar setelah dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena berdasarkan cerita Penggugat, Penggugat belum mengerjakan pekerjaan rumah selain itu Tergugat cemburu tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, bahkan masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa, hingga saat ini keberadaan Tergugat diketahui di seluruh wilayah Indonesia;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk berdamai, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Muhammad Aris Suprpto bin Sumber Harjo**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di I.H.Doko, RT 002 RW 000. Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kab. Ngada, NTT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di KUA Kecamatan Bajawai Kabupaten Ngada sekitar tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama alamat I.H.Doko, RT 002 RW 000. Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kab. Ngada;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2022/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama: Devanka Mada Nugraha usia 1 tahun, sekarang ada dalam pngasuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun pada bulan Januari 2020 terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak awal menikah hingga sekarang dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- Bahwa pada bulan April 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali lagi pada bulan Oktober 2021;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat lebih dari lima kali pada tahun 2021, Tergugat memukul mulut Penggugat hingga berdarah dan melempari peralatan dapur ke Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat belum mengerjakan pekerjaan rumah selain itu Tergugat cemburu tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Desember 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, bahkan masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa, hingga saat ini keberadaan Tergugat diketahui di seluruh wilayah Indonesia;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga Penggugat telah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk berdamai, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2022/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan izin ikrar talak, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 8 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Bajawa, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Bajawa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, sebagaimana dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 001/01/1/2018, tertanggal 24 Januari 2018, oleh karena itu Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2022/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik dan telah dipanggil secara elektronik dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KHI) *jis.* Pasal 15 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik, Penggugat telah hadir in person di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkara secara elektronik (*e-court*) sebagai Pengguna Lain, maka Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, namun karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan dari Jurusita Pengganti tanggal 3 Juni 2022 dan relaas panggilan tanggal 4 Juli 2022, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, ternyata ketidakhadirannya bukan dikarenakan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka persetujuan Tergugat untuk beracara secara elektronik tidak dapat diperoleh, oleh karena itu persidangan secara elektronik (*e-litigation*) tidak dapat dilaksanakan dalam perkara a quo berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Ketentuan huruf E angka 1 Surat Keputusan

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2022/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini dikecualikan dari kewajiban mediasi karena termasuk sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai di persidangan yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan a quo dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Hakim pemeriksa menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Bajawa sebagai berikut:

1. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Hardi Haryono bin Suparno) terhadap Penggugat (Siti Nur Ningsih binti Sumber Harjo);
2. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak Desember 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan:

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2022/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sejak Januari 2020 Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiaya Penggugat dengan cara di pukul bagian mulut hingga berdarah, di Ludahi, di lempari peralatan dapur seperti piring;
2. Adapun penyebab Tergugat melakukan penganiayaan tersebut adalah Masalah sepele seperti belum mengerjakan pekerjaan rumah;
3. Bahwa sejak September 2020 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Tergugat mencurigai Penggugat melakukan perselingkuhan dan menuduh anak dalam kandungan penggugat bukan anak dari Tergugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada September 2020 Tergugat membanting semua perabotan dapur, Tergugat meninggalkan rumah, Tergugat memukul Penggugat hingga berdarah;
5. Bahwa sejak April 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pergi ke Palembang, Tergugat pergi untuk Kerja;
6. Bahwa selama kepergian tersebut Tergugat pernah kembali dan menghubungi Penggugat namun pergi lagi hingga sekarang tidak kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 285-305 R.Bg jo. Pasal 1867-1894 KUH-Perdata dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yaitu bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada dan P.2 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Bajawa, kedua bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok sehingga bukti surat

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2022/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah sesuai Pasal 1868 dan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata *jo.* Pasal 285 R.Bg *jis.* pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 14 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, alat bukti tersebut menerangkan tentang identitas Penggugat dan hubungan hukum Penggugat, isinya tidak bertentangan dengan norma hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban serta akta tersebut dimaksudkan oleh Penggugat untuk dijadikan untuk kepentingan pembuktian oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa bukti P.1 tersebut secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 oleh karena telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti P.1 memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), hal ini sesuai dengan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim harus menyatakan bahwa bukti P.1 menerangkan bahwa Penggugat benar-benar tinggal di Kabupaten Ngada maka perkara *a quo* berada dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Bajawa;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, alat bukti tersebut menerangkan tentang hubungan hukum Penggugat dan Tergugat, isinya tidak bertentangan dengan norma hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban serta akta tersebut dimaksudkan oleh Penggugat untuk dijadikan untuk kepentingan pembuktian oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa bukti P.2 tersebut secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 oleh karena telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti P.2 memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2022/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat (*bidende bewijskracht*), hal ini sesuai dengan kehendak Pasal 293 R.Bg *jo.* Pasal 1870 dan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim harus menyatakan bahwa bukti P.2 menerangkan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 Juli 1995, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Nurul Choiriyah binti Suyoko** dan **Muhammad Aris Suprpto bin Sumber Harjo** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, Saksi cakap, keterangannya disampaikan dalam sidang pengadilan, pemeriksaan saksi dilakukan satu per satu dan sebelum memberikan keterangan, Saksi telah mengucapkan sumpah janji, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 171, Pasal 174, Pasal 175 R.Bg *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah mengetahui bahwa Penggugat dan dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih selama 9 tahun, Saksi juga memberikan keterangan yang telah Saksi lihat sendiri dan keterangan para saksi telah bersesuaian antara satu sama lainnya hal ini telah sesuai dengan Pasal 308 Ayat (2) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, meskipun ada keterangan saksi yang bersifat *testimonium de auditu* sepanjang tidak bertentangan dengan satu sama lain, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut digunakan sebagai persangkaan bagi Hakim pemeriksa perkara, berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa saksi yang dihadirkan oleh Penggugat

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2022/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat materiil saksi, sehingga Majelis Hakim harus menyatakan akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 1 Januari 2018;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai seorang anak yang bernama Devanka Mada Nugraha umur 1 tahun;
3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun pada bulan Januari 2020 terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak awal menikah hingga sekarang dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
4. Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat lebih dari lima kali pada tahun 2021, Tergugat memukul mulut Penggugat hingga berdarah dan melempari peralatan dapur ke Penggugat;
5. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat belum mengerjakan pekerjaan rumah selain itu Tergugat cemburu tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Desember 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
7. Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, bahkan masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri
8. Bahwa Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2022/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali karena Tergugat tidak bersedia kembali membangun rumah tangga bersama Penggugat begitupun sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 10 (sepuluh) bulan sejak bulan Desember 2022, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Bajawa menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Hardi Haryono bin Suparno**) terhadap Penggugat (**Siti Nur Ningsih binti Sumber Harjo**), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu antara suami dan

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2022/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
2. Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P.1, P.2 dan keterangan saksi-saksi Penggugat, serta persangkaan Hakim, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal dimana Tergugat pada bulan Desember 2021 pergi meninggalkan Penggugat namun sampai sekarang tidak pernah kembali, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dari 10 (sepuluh) bulan secara terus menerus dan selama itu sudah tidak menjalin komunikasi yang baik, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak diketahui dimana alamatnya di seluruh wilayah Indonesia, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat pada setiap persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2022/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan" sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وان اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu".

dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian".

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2022/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 R.Bg Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek* dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Hardi Haryono bin Suparno**) terhadap Penggugat (**Siti Nur Ningsih binti Sumber Harjo**);

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada angka 3 yang memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan biaya perkara *a quo* sesuai dengan peraturan yang berlaku, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2022/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Hardi Haryono bin Suparno**) terhadap Penggugat (**Siti Nur Ningsih binti Sumber Harjo**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bajawa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Awal 1444 Hijriah oleh Ridwan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ismail, S.H.I. dan Musthofa, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Yacub, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Ismail, S.H.I.

Ridwan, S.H.I.

Musthofa, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Yacub, M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2022/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Panggilan P	:	Rp	10.000,00
c. Panggilan T	:	Rp	10.000,00
d. Redaksi	:	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan Penggugat	:	Rp	0,00
4. Panggilan Tergugat	:	Rp	200.000,00
5. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	320.000,00

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2022/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)